

IZIN BARU



20230320-563I-0601



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175  
Probolinggo - 67271

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.3/0601/ 426.116/2023**

Berdasarkan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: KB AL HIDAYAH
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0000280.AH.01.04 TAHUN 2017
Nama Yayasan	: YAYASAN PAUD TK PKK AL HIDAYAH
NPWP Yayasan	: 43.465.163.4-625.000
Alamat Yayasan	: JL. RAYA KLAMPOKAN DUSUN KRAJAN RT. 002 RW. 002 DESA KLAMPOKAN KECAMATAN BESUK KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: KB AL HIDAYAH
NPWP Lembaga	: 31.525.088.6-625.000
Alamat Lembaga	: JL. RAYA KLAMPOKAN DUSUN KRAJAN RT. 002 RW. 002 DESA KLAMPOKAN KECAMATAN BESUK KABUPATEN PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	: 0,0
NSS	:
NPSN	: 69807131
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/067/426.101/2023 - Tanggal 14 Maret 2023

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO  
Pada Tanggal : 20 MARET 2023

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PROBOLINGGO



**KRISTIANA RULIANI, S.Sos.,M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730215 199302 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

## DINAS PENDIDIKAN

Jln.Panglima Sudirman No. 128 KraksaanTelp.& Fax. (0335) 844554  
PROBOLINGGO

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 421.1 / 183.4 / 426.101 /2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

**KB " AL - HIDAYAH"**

DUSUN KRAJAN RT. 05/ RW. 01 DESA KLAMPOKAN

KECAMATAN BESUK KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO,

Menimbang : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4,7 dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang struktur Organisasi dan tata cara Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;  
8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : 1. Permohonan Ijin Pendirian Penyelenggara **KB "AL - HIDAYAH"** Dusun krajan RT. 05 / RW. 01 Desa KLAMPOKAN Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo tanggal 02 Januari 2015 nomor 01/P.PAUD/KB.AH/I/2015 ;

2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Besuk tanggal 05 januari 2015 Nomor : 421/043/426.101.17/2015 untuk mengajukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB "AL - HIDAYAH"** Dusun Krajan RT.05 / RW . 01 Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
- PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian **KB "AL - HIDAYAH"** Dusun Krajan RT. 05 RW. 01 Desa KLAMPOKAN Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional: 69807131.
- KEDUA : Ijin Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini **KB "AL - HIDAYAH"** Dusun Krajan RT. 05 RW.01 Desa kelampokan Kecamatan besuk sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
- a. satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini ; dan/atau
  - b. KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA : Ijin Pendirian satuan pendidikan anak usia dini **KB "AL - HIDAYAH"** Dusun Krajan RT. 05 RW. 01 Desa Klampokan Kecamatan Besuk sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 3 tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, menuju standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Permendikbud Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 .
- KEEMPAT : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 02 januari 2015 Nomor 01/P.PAUD/K.B.AH/I/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo  
Pada tanggal : Februari 2016



Pembina Utama Muda  
NIP 19650402 199202 1 003

TEMBUSAN :

- Yth.
1. Bupati Probolinggo ;
  2. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
  3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo;